

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN KEPULAUAN ARUTRIWULAN
IV TAHUN 2025**

**KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO 14 TAHUN 2025, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
ARU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR
PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN KEPULAUAN
ARUTRIWULAN IV TAHUN 2025.**

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksana ketentuan pasal 19 peraturan komisi pemilihan umum nomor 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, maka komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan aru melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan 4 tahun 2025.
- Undang – undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan undang – undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang – undang (lembar negara republik indonesia tahun 2015 nomor 23, tambahan lembaran negara republik indonesai nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerita pengganti udang-undag nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang – undang (lembar negara republik indonesia tahun 2020 nomor 193, tambahan lembaran negara republik indonesai nomor 6547)